



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR TAKALAR

Jalan H.M Manjarungi Nomor 01 Takalar  
"PRO JUSTITIA"

Takalar, 23 Mei 2025

Nomor : SPDP / 07 / V / RES.1.11. / 2025 / Reskrim  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : 4 (empat) Lembar  
Perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN  
NEGERI TAKALAR

di

Takalar

1. Rujukan :

- Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Perkap Nomor 06 Tahun 2019, tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana;
- Laporan Polisi Nomor : LP / B / 01 / I / 2025 / Spkt Polsek Galut Polres Takalar Polda Sulsel, tanggal 07 Januari 2025;
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 09 / V / RES.1.11. / 2025 / Reskrim, tanggal 21 Mei 2025;
- Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap./ 11 / V / RES.1.6. / 2025 / Reskrim, tanggal 23 Mei 2025. Atas nama Pr. ANUGRA DG TAMENE Binti ANDI MAPPAINGA.

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, telah dimulainya penyidikan tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, sekira pukul 10:00 wita di Dusun Kunjung Mae Desa Bontolanra Kec. Galesong Utara Kab. Takalar. Korban atas nama Pr. RUKIAH DG MAMMENG Binti LAPPASA, dengan identitas tersangka sebagai berikut :

Nama : ANUGRA DG TAMENE Binti ANDI MAPPAINGA  
Nomor Identitas : 73711005305790002  
Kewarganegaraan : Indonesia  
JenisKelamin : Perempuan  
Tempat/ tanggal lahir : Ujung Pandang/ tanggal 13 Mei 1979  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Tomposappa RT/RW 003/007 Kel. BarombongKec. Tamalate  
Kota Makassar

3. Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TAKALAR



Tembusan :

- Ketua Pengadilan Negeri Takalar;
- Pelapor Sdri. RUKIAH DG MAMMENG;
- Tersangka Sdri. ANUGRA DG TAMENE;



## LAPORAN POLISI

Nomor : LP /B/ 01 / I / 2025 / SPKT POLSEK GALESONG UTARA POLRES TAKALAR POLDA SUL-SEL

YANG MELAPORKAN :	
NAMA	: RUKIAH DG MAMMENG
TEMPAT / TGL LAHIR	: Kanjilo / 25-3-1969
JENIS KELAMIN	: Perempuan
PEKERJAAN	: Mengurus rumah tangga
ALAMAT	: Batu-batu Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar
TELP/ FAX/EMAIL	: 085342705951
PENDIDIKAN TERAKHIR	: SMA
KEWARGANEGARAAN	: Indonesia
NIK	: 7305066503690002
PERISTIWA YANG DILAPORKAN :	
1. WAKTU KEJADIAN	: Hari Minggu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul: 10.00 wita
2. TEMPAT KEJADIAN	: Dusun Kunjung Mae Desa Bontolanra Kec. Galut Kab. Takalar
3. APA YANG TERJADI	: Penipuan
4. KORBAN	: Pelapor tersebut di atas
5. SIAPA TERLAPOR	: Nama: ANUGRAH DG TAMENE, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 40 tahun, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Alamat: Sumanna Kel Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar
6. BAGAIMANA TERJADI	: Pelaku mendatangi rumah korban dengan tujuan meminjam uang dengan menjaminkan sebidang tanah.
7. DILAPORKAN HARI / TGL / JAM	: Hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, sekitar Pukul 14.30 Wita
TINDAK PIDANA :	URAIAN SINGKAT KEJADIAN
PENIPUAN	Bahwa benar pada tanggal, bulan dan tahun serta jam tersebut di atas telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan. Awal mula kejadian pada tahun 2021 pelaku mendatangi rumah korban dengan tujuan meminjam uang dengan jumlah Rp 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) dengan menjanjikan jaminan sebidang tanah kepada korban yang berlokasi di wilayah Pare-Pare Kec. Bajeng Kab. Gowa. Akan tetapi sampai saat ini terduga pelaku hanya memberikan janji dan ternyata jaminan yang terduga pelaku janjikan ternyata tidak ada sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Galesong Utara untuk proses hukum lebih lanjut.
BARANG BUKTI :	SAKSI - SAKSI
	1) Nama : ARMIN Umur : 29 tahun Pekerjaan : Swasta Alamat : Batu-batu Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar. 2) Nama : SELLA Umur : 30 tahun Pekerjaan : Mengurus rumah tangga Alamat : Batu-batu Desa Aeng Batu-batu Kec. Galesong Utara Kab. Takalar

Pelapor atau pengadu membenarkan keterangannya, kemudian membubuhkan tanda tangan dibawah ini :

Pelapor  
*Rukiah DG Mammeng*  
 RUKIAH DG MAMMENG

## TINDAKAN YANG DILAKUKAN:

a. Membuat Laporan Polisi dan STTPL


Bontolebang, 7 Januari 2025

Yang menerima Laporan

Ps. Ka SPKT II

ASMR

AIPTU NRP 74090356



Mengetahui,

P. A. SEK. GALUT POLRES TAKALAR POLDA SUL-SEL

AGUS M. GAMA, S.H.

INSPEKTUR POLISI SATU NRP 73020264





**SURAT PERINTAH PENYIDIKAN**

Nomor : SP.Sidik / 09 / V / RES.1.11. / 2025 / Reskrim

- Pertimbangan : Bahwa Untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Pasal 1 butir 1, butir 2 dan butir 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1), dan Pasal 110 ayat (1), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  
2. Pasal 14 Ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
3. Perkap Nomor 06 Tahun 2019, tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana;  
4. Laporan Polisi Nomor : LP/B/1/2025/ SPKT Sek Galut, tanggal 07 Januari 2025;  
5. Laporan Hasil Gelar Perkara pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025.

**DIPERINTAHKAN**

- Kepada : 1. Nama : SYARIFUDDIN, S.H.  
Pangkat / Nrp : IPDA / 77010633  
Jabatan : Kanit Reskrim Polsek Galut  
2. Nama : HERULSYAH  
Pangkat / Nrp : AIPTU / 79090175  
Jabatan : Penyidik Pembantu  
3. Nama : SUBANDI  
Pangkat / Nrp : AIPTU / 79061053  
Jabatan : Penyidik Pembantu  
4. Nama : NASIR, SH.  
Pangkat / Nrp : BRIPKA / 86041693  
Jabatan : Penyidik Pembantu  
5. Nama : MUHAMMAD TAQWA, SH.  
Pangkat / Nrp : BRIPKA / 89090077  
Jabatan : Penyidik Pembantu
- Untuk : 1. Melakukan tugas penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, sekira pukul 10:00 wita di Dusun Kunjung Mae Desa Bontolanra Kec. Galesong Utara Kab. Takalar. Korban atas nama Pr. RUKIAH DG MAMMENG Binti LAPPASA;  
2. Membuat Rencana Penyidikan;  
3. Melakukan kordinasi dengan instansi atau pihak terkait;  
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan selesai;  
5. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta segera melaporkan hasilnya kepada Kasat Reskrim Polres Takalar.

Selesai : -

Dikeluarkan di : Takalar  
Pada tanggal : 21 Mei 2025

Yang Menerima Perintah  
KANIT RESKRIM POLSEK GALUT

SYARIFUDDIN, S.H.  
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 77010633



KAPALA KEPOLISIAN RESOR TAKALAR  
KASAT RESKRIM  
Atasan Penyidik

HATTA, S.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78110903



**SURAT PERINTAH TUGAS PENYIDIKAN**

Nomor : SP.Gas / 09 .a / V / RES.1.11 / 2025 / Reskrim

- Pertimbangan : Bahwa Untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana, maka perlu dikeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 110 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  
2. Pasal 14 Ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
3. Perkap Nomor 06 Tahun 2019, tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana;  
4. Laporan Polisi Nomor : LP/B/1/2025/ SPKT Sek Galut, tanggal 07 Januari 2025;  
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 08 / V / RES.1.11 / 2025 / Reskrim, tanggal 21 Mei 2025.

**DIPERINTAHKAN**

- Kepada : 1. Nama : SYARIFUDDIN, S.H.  
Pangkat / Nrp : IPDA / 77010633  
Jabatan : Kanit Reskrim Polsek Galut  
2. Nama : HERULSYAH  
Pangkat / Nrp : AIPTU / 79090175  
Jabatan : Penyidik Pembantu  
3. Nama : SUBANDI  
Pangkat / Nrp : AIPTU / 79061053  
Jabatan : Penyidik Pembantu  
4. Nama : NASIR, SH.  
Pangkat / Nrp : BRIPKA / 86041693  
Jabatan : Penyidik Pembantu  
5. Nama : MUHAMMAD TAQWA, SH.  
Pangkat / Nrp : BRIPKA / 89090077  
Jabatan : Penyidik Pembantu
- Untuk : 1. Melakukan tugas penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, sekira pukul 10:00 wita di Dusun Kunjung Mae Desa Bontolanra Kec. Galesong Utara Kab. Takalar. Korban atas nama Pr. RUKIAH DG MAMMENG Binti LAPPASA;  
2. Membuat Rencana Penyidikan;  
3. Melakukan kordinasi dengan instansi atau pihak terkait;  
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan selesai;  
5. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab serta segera melaporkan hasilnya kepada Kasat Reskrim Polres Takalar.
- Selesai : -

Dikeluarkan di : Takalar  
Pada tanggal : 21 Mei 2025

Yang Menerima Perintah  
KANIT RESKRIM POLSEK GALUT

SYARIFUDDIN, S.H.  
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 77010633

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR TAKALAR  
KANIT RESKRIM  
Asas Penyidik  
KEPALA  
HATTA, S.H.  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78110903





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR TAKALAR  
Jalan H.M. Manjarungi No. 1 Takalar  
"PRO JUSTITIA"

**SURAT - KETETAPAN**

Nomor : S. Tap / **12** / V / RES.1.11. / 2025 / Reskrim

Tentang

PENETAPAN TERSANGKA

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan telah diperoleh dua alat bukti atau lebih dan laporan hasil gelar perkara pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025, penyidik menetapkan seseorang sebagai Tersangka, maka perlu dikeluarkan surat ketetapan.
- Dasar** : 1. Pasal 1 butir 14, Pasal 26, dan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  
2. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
3. Perkap Nomor 06 Tahun 2019, tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;  
4. Laporan Polisi Nomor : LP/B/1/2025/ SPKT Sek Galut, tanggal 07 Januari 2025;  
5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 09 / V / RES.1.11. / 2025 / Reskrim, tanggal 21 Mei 2025.
- Memperhatikan** : 1. Laporan Hasil Gelar Perkara pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025, pukul 15:30 wita sampai dengan pukul 16:00 wita;  
2. Resume Singkat pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025.
- Menetapkan** : 1. Status seseorang dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama : ANUGRA DG TAMENE Binti ANDI MAPPAINGA
  - b. Nomor Identitas : 73711005305790002
  - c. Kewarganegaraan : Indonesia
  - d. Jenis Kelamin : Perempuan
  - e. Tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang/ tanggal 13 Mei 1979
  - f. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
  - g. Agama : Islam
  - h. Alamat : Tomposappa RT/RW 003/007 Kel. Barombong  
Kec. Tamalate Kota Makassar.
2. Menjadi Tersangka sehubungan tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, sekira pukul 10:00 wita di Dusun Kunjung Mae Desa Bontolanra Kec. Galesong Utara Kab. Takalar. Korban atas nama Pr. RUKIAH DG MAMMENG Binti LAPPASA;
3. Memberikan surat penetapan Tersangka ini kepada Tersangka / keluarga Tersangka
4. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Takalar

Pada tanggal : 23 Mei 2025

